

**TINJAUAN ATAS KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA JASA
PENYELENGGARA KEGIATAN**
(Studi Kasus pada *Wedding Organizer ABC*)



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Rahel Qonita Berrina

2013130179

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
(Terakreditasi berdasarkan Keputusan BAN-PT
No. 227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013)
BANDUNG
2018

*REVIEW OF TAXATION OBLIGATIONS ON EVENT ORGANIZER SERVICES
(Case Study at Wedding Organizer ABC)*



UNDERGRADUATE THESIS

*Submitted to complete a part of requirements
to obtain a Bachelor of Economics*

By

Rahel Qonita Berrina

2013130179

PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY

FACULTY OF ECONOMICS

ACCOUNTING STUDY PROGRAM

(Accredited based on the Decree of BAN-PT

No.227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013)

BANDUNG

2018

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI



TINJAUAN ATAS KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA JASA
PENYELENGGARA KEGIATAN
(Studi Kasus pada *Wedding Organizer ABC*)

Oleh:

Rahel Qonita Berrina

2013130179

PERSETUJUAN SKRIPSI

Bandung, Januari 2018

Ketua Program Studi Akuntansi

(Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T.)

Pembimbing,

(Verawati Suryaputra, SE., MM., Ak.)



PERNYATAAN :

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama : Rahel Qonita Berrina

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 6 Juli 1995

Nomor Pokok : 2013130179

Program studi : Akuntansi

Jenis naskah : Skripsi

JUDUL

TINJAUAN ATAS KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA JASA
PENYELENGGARA KEGIATAN
(Studi Kasus pada *Wedding Organizer ABC*)

dengan,

Pembimbing : Verawati Suryaputra, SE., MM., Ak.

SAYA NYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksa oleh pihak manapun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003:
Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling

Bandung,

Dinyatakan tanggal :

Pembuat pernyataan :



(Rahel Qonita Berrina)

ABSTRAK

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar oleh rakyat untuk negara dengan tujuan dapat digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum, sehingga Pemerintah selalu berusaha untuk dapat memaksimalkan penerimaan negara agar dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya. Namun kontribusi rakyat juga diperlukan agar tujuan tersebut dapat tercapai dan terciptanya kesejahteraan. Salah satunya adalah melakukan kewajiban perpajakan secara jujur, tertib, dan tepat waktu. Dalam hal ini, *Wedding Organizer ABC* belum pernah melakukan kewajiban perpajakannya sejak perusahaannya didirikan. Hal ini disebabkan ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman mengenai perpajakan.

Penulis melakukan penelitian mengenai kewajiban perpajakan atas perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penyelenggara kegiatan khususnya kegiatan pernikahan. Kewajiban perpajakan tersebut adalah kewajiban administratif, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Tahunan, dan Pajak Pertambahan Nilai. Semua kewajiban tersebut dihitung oleh penulis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Penulis juga menghitung sanksi dan atau denda pajak yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak jika kewajiban perpajakannya tidak dipenuhi.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode tersebut digunakan untuk memaparkan masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari unit penelitian dan data sekunder. Objek penelitian yang diteliti adalah kewajiban perpajakan terkait dengan perhitungan pajak terutang dari kegiatan usaha yang dilakukan serta sanksi pajak dan atau denda yang akan dikenakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, *Wedding Organizer ABC* memiliki kewajiban perpajakan administratif, yaitu wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP serta dikukuhkan sebagai PKP. Selain itu, Wajib Pajak memiliki kewajiban pajak terutang atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung dengan dua tipe peraturan yang berbeda karena adanya perbedaan perlakuan bagi karyawan tetap dan tenaga kerja lepas. Kewajiban atas Pajak Penghasilan Pasal 25 tentang angsuran pajak yang dihitung dengan menggunakan PMK Nomor 255/PMK.03/2008 sebagai Wajib Pajak Baru, dan Pajak Penghasilan Tahunan atas penghasilan badan yang diterima dan dihitung dengan menggunakan Undang-Undang PPh Pasal 31E. Sementara untuk Pajak Penghasilan Pasal 23, bukan kewajiban bagi Wajib Pajak karena pemotong tidak memiliki kewajiban untuk memotong. Begitu pula dengan Pajak Pertambahan Nilai juga bukan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak karena Wajib Pajak belum PKP. Perhitungan sanksi dihitung jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil perhitungan pajak terutang dan sanksi pajak yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak, penulis menyarankan agar Wajib Pajak segera memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara melakukan pembayaran dan melaporkan kewajiban yang belum dilaksanakan sehingga dapat mengurangi sanksi dan atau denda yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak.

Kata Kunci: Kewajiban Perpajakan, Pajak terutang, Pajak Penghasilan, Sanksi Pajak

ABSTRACT

Tax is a compulsory levy paid by the people to the state for the purpose of being used for the benefit of the government and the general public, so the Government always tries to maximize the revenue of Government in order to fulfill the needs of its people. But the contribution of the people is also needed so the goal can be achieved and prosperity can be created. One of the things that need to be done is doing tax obligations honestly, orderly, and on time. In this case, Wedding Organizer ABC has never performed its tax obligations since its establishment. This is due to ignorance and lack of understanding of taxation.

The author did the research about taxation obligations for the company which is engaged in the services of event organizer, especially for wedding activities. The tax liability is administrative obligation, Income Tax Article 21, Income Tax Article 23, Income Tax Article 25, Income Tax for the year, and Value Added Tax. All these liabilities will be calculated by the author in accordance with the provisions and regulations that apply. The author will also calculate sanctions and / or tax penalties that will be charged on the Taxpayer if his tax obligations are not fulfilled.

Methods of research by the author in this research is descriptive method. This method is used to describe the problems of the company. Data used by author to pass this research were obtained either primary data which obtained directly from the unit of research and secondary data that must be processed by author. The object of this research is tax obligations relating to the calculation of tax payable of the business activities performed, as well as tax penalties to be charged in accordance with applicable regulations.

Based on the results of research that has been done by the author, Wedding Organizer ABC has the obligation of administrative taxation, which is obliged to register to obtain Taxpayer Identification Number and confirmed as Taxable Entrepreneur. In addition, the Taxpayer has tax liability owed to Article 21 Income Tax that calculated by two different types of regulations, it is because of differences treatment for permanent employees and casual workers. Liability on Income Tax Article 25 about tax installments calculated using PMK Number 255 / PMK.03 / 2008 as New Tax Payer, and the Annual Income Tax on corporate income that received and calculated using the Income Tax Act Article 31E. As for the Income Tax Article 23, it is not an obligation for the Tax Payer because the recipient of services has no obligation to take Income Tax Article 23. Similarly, Value Added Tax is also not a tax obligation for Taxpayers because Taxpayers have not become Taxable Entrepreneurs. The calculation of penalty is calculated if the Taxpayer does not fulfill his tax obligations. Based on the calculation of tax payable and tax penalty that may be charged on the Taxpayer, the authors suggest the taxpayer fulfill the obligations of taxation immediately by making payments and reporting obligations that have not been implemented, so that it can reduce the tax penalty to be charged on the Taxpayer.

Keywords: Tax Obligations, Taxes payable, Income Tax, Tax Penalty

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, hikmat, dan kasih-Nya yang senantiasa menyertai penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN ATAS KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA JASA PENYELENGGARA KEGIATAN” ini dengan baik. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Orang tua penulis, Philip C.S. dan Rini E. atas doa, kecukupan, pengorbanan, dukungan, perhatian, kasih sayang, motivasi, dan segala jenis bantuan lain kepada penulis sampai saat ini.
2. Kakak dan adik penulis, Ribka Ekklesia dan Kayla Abigail C. yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta doa.
3. Ibu Verawati Suryaputra, SE., MM., Ak. selaku dosen pembimbing dan dosen seminar penulis yang telah sabar menangani, meluangkan waktu, memberikan nasehat, kritik, ilmu, dan memberikan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Rosi selaku pemilik perusahaan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di perusahaannya dan kepada semua pihak dalam perusahaan yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Agustinus Susilo, SE., M.Ak., Ak., CA. selaku dosen wali penulis yang selama ini telah memberikan nasihat, dukungan, dan motivasi pada setiap perwalian.
6. Bapak Gery Lusanjaya, S.E., M.T., Ak., CISA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan.
7. Bapak Prof. Dr. Hamfri Djajadikerta, Drs., Ak., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.
8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
9. Bapak dan/atau Ibu dosen penguji skripsi.

10. Kekasih penulis, Benedict Zabdiel yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat, bantuan, dan doa selama penyusunan skripsi.
11. Sahabat SMA penulis, yaitu: Amanda Thea, Winny Brigita, Jeane Paulina, Lavenia Clarabella, Winny Dhestina, Karunika Devi, Yolanda, Debora Roselita, Gabriella Trisia, Francisca Olivia yang selalu memberikan semangat, penghiburan, dan doa yang diberikan.
12. Sahabat-sahabat semasa kuliah: Astari Utami, Agatha Restinanda, Nisa Fatia, Rika Nurmaela Sari, Keisa Nadya, Maria Windia, Widya Kurnia yang telah memberikan motivasi, dukungan, pengalaman, serta penghiburan ditengah-tengah kepenatan semasa kuliah.
13. Teman-teman kuliah lainnya dan teman-teman arisan yang pernah mengisi hari-hari penulis semasa kuliah: Josephine Oktovani, Florencia Caroline, Jenny Anastasya, Salma Nadya, Glory Stephani, dan Alm. Nabila Asri.
14. Febrika Rahmadani selaku teman seperjuangan seminar, satu dosen pembimbing, dan teman brevet, terimakasih sudah banyak bersama dan memberikan dukungan.
15. Teman-teman akuntansi 2013 yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas pengalaman yang telah diberikan selama ini.
16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini memiliki banyak kekurangan karena keterbatasan dari segi pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dari pihak pembaca. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembaca dan pihak yang membutuhkan serta dapat menjadi referensi dalam bidang ilmu pengetahuan.

Bandung, Januari 2018

(Rahel Qonita Berrina)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Kerangka Pemikiran	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Definisi Pajak	6
2.2 Sistem Pemungutan Pajak	7
2.3 Wajib Pajak	8
2.4 Pajak Penghasilan	9
2.4.1 Subjek Pajak Penghasilan	9
2.4.2 Objek Pajak Penghasilan	11
2.4.3 Tarif Pajak Penghasilan	13
2.5 Pajak Penghasilan Pasal 21	14
2.6 Pajak Penghasilan Pasal 23	18
2.7 Pajak Penghasilan Pasal 25	22
2.8 Pajak Penghasilan Tahunan Badan	24
2.9 Pajak Pertambahan Nilai	25
2.9.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai	26
2.9.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai	27
2.9.3 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	28
2.10 Sanksi Perpajakan	29
2.10.1 Sanksi Administrasi	30

2.10.2 Sanksi Pidana	31
2.11 Jasa Penyelenggara Kegiatan.....	32
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Metode Penelitian	34
3.2 Langkah-langkah Penelitian	34
3.3 Objek Penelitian.....	37
3.3.1 Sejarah Singkat <i>Wedding Organizer ABC</i>	37
3.3.2 Struktur Organisasi	38
3.3.3 Deskripsi Pekerjaan.....	39
BAB 4 PEMBAHASAN	41
4.1 Laporan Keuangan <i>Wedding Organizer ABC</i>	41
4.2 Kewajiban Perpajakan atas Jasa <i>Wedding Organizer ABC</i> yang Harus Dipenuhi	42
4.3 Pajak Terutang atas Jasa <i>Wedding Organizer ABC</i>	44
4.3.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	45
4.3.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	55
4.3.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25.....	57
4.3.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Tahunan	62
4.3.5 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.....	66
4.4 Perhitungan Sanksi Perpajakan bagi Jasa <i>Wedding Organizer ABC</i> ...	68
4.4.1 Sanksi atas Pajak Penghasilan Pasal 21	69
4.4.2 Sanksi atas Pajak Penghasilan Pasal 23	75
4.4.3 Sanksi atas Pajak Penghasilan Pasal 25	76
4.4.4 Sanksi atas Pajak Penghasilan Tahunan.....	77
4.4.5 Sanksi atas Pajak Pertambahan Nilai	79
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	14
Tabel 4.1. <i>Wedding Organizer</i> ABC Laporan Laba Rugi Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016	41
Tabel 4.2. Daftar Total Gaji Karyawan Tahun 2016	47
Tabel 4.3. Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Karyawan Tetap	49
Tabel 4.4. Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Tenaga Kerja Lepas.....	50
Tabel 4.5. Jumlah PPh Pasal 21 yang Terutang	55
Tabel 4.6. Daftar Biaya Jasa	56
Tabel 4.7. Jumlah Penghasilan Bulan Januari.....	58
Tabel 4.8. Informasi Harta Berwujud untuk Penyusutan.....	63
Tabel 4.9. Laporan Laba Rugi Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016 dan Rekonsiliasi Fiskal Tahun Pajak 2016 <i>Wedding Organizer</i> ABC.....	63
Tabel 4.10. Perhitungan Biaya Penyusutan Tahun 2016	64
Tabel 4.11. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2016	67
Tabel 4.12. Perhitungan Sanksi PPh Pasal 21 Bagi Karyawan Tetap IM Tahun 2016.....	70
Tabel 4.13. Perhitungan Sanksi PPh Pasal 21 Bagi Karyawan Tetap IL Tahun 2016.....	70
Tabel 4.14. Perhitungan Sanksi PPh Pasal 21 Bagi Karyawan Tetap KT Tahun 2016.....	71
Tabel 4.15. Perhitungan Sanksi PPh Pasal 21 Bagi Karyawan Tetap RN Tahun 2016.....	71
Tabel 4.16. Perhitungan Sanksi PPh Pasal 21 Bagi Karyawan Tetap BM Tahun 2016.....	72
Tabel 4.17. Perhitungan Sanksi PPh Pasal 21 Bagi Karyawan Tetap IN Tahun 2016.....	72
Tabel 4.18. Perhitungan Sanksi PPh Pasal 21 Bagi Tenaga Kerja Lepas Tahun 2016.....	73
Tabel 4.19. Perhitungan Sanksi PPh Pasal 25.....	77
Tabel 4.20. Perhitungan Sanksi Pajak Penghasilan Tahunan	78

Tabel 4.21. Perhitungan Sanksi Pajak Pertambahan Nilai.....	79
Tabel 5.1 Rekapitulasi Sanksi Pajak bagi <i>Wedding Organizer ABC</i>	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Bagan Struktur Organisasi <i>Wedding Organizer ABC</i>	38
--	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber keuangan yang penting bagi sebuah negara. Melalui pajak, Pemerintah dapat membiayai pengeluaran negara untuk melakukan pembangunan negara, demi memenuhi kebutuhan dan menunjang kesejahteraan masyarakat. Semakin banyak pajak yang dipungut oleh Pemerintah maka akan semakin banyak pula penerimaan negara. Hal tersebut membuat Pemerintah berusaha untuk selalu mencapai target penerimaan negara yang maksimal melalui pemungutan pajak. Pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah sistem pemungutan *self assessment*, dimana Wajib Pajak diberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, tetapi hal tersebut sering disalah gunakan oleh para Wajib Pajak, banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan keadaan yang sesungguhnya.

Wajib Pajak menggunakan berbagai cara untuk mengurangi pembayaran pajak atau bahkan menghindari pajak agar tidak mengurangi penghasilan setelah pajak yang diterima. Wajib Pajak juga kurang paham mengenai perpajakan sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui cara untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu, Wajib Pajak perlu pengetahuan tentang pajak yang lebih memadai mengenai hak dan kewajiban perpajakan yang berlaku di Indonesia. Peraturan tersebut tercantum dalam Ketentuan Umum Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Dirjen Pajak, serta peraturan perpajakan lainnya.

Wedding Organizer ABC merupakan salah satu contoh kasus yang mengalami hal tersebut. WO ABC didirikan pada tahun 2012 dan memiliki usaha dalam bidang jasa penyedia/penyelenggara kegiatan dalam hal perencanaan konsep pernikahan sampai pada kegiatan tersebut benar-benar dijalankan hingga selesai. Sejak WO ABC didirikan dan mulai beroperasi, sampai saat ini WO ABC belum

memiliki NPWP, sedangkan jika dilihat WO ABC telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan NPWP. Selain itu WO ABC juga telah memenuhi syarat untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun sampai saat ini WO ABC juga belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, artinya selama ini WO ABC belum melakukan kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan pemilik mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, pemilik juga beranggapan bahwa selama beroperasi WO ABC tidak memiliki masalah atau kendala terkait hal tersebut sehingga bagi pemilik hal itu tidak begitu penting.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penyelenggara kegiatan dalam mematuhi dan melakukan kewajiban perpajakannya yang diberi judul “Tinjauan Atas Kewajiban Perpajakan Pada Jasa Penyelenggara Kegiatan (Studi Kasus *Wedding Organizer ABC*)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah yang akan diteliti lebih lanjut. Berikut adalah rumusan masalah yang akan dibahas:

1. Apa saja kewajiban perpajakan terutang yang dapat dikenakan terhadap Wajib Pajak *Wedding Organizer ABC* sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini?
2. Bagaimana perhitungan pajak terutang Wajib Pajak *Wedding Organizer ABC* terkait dengan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai?
3. Bagaimana perhitungan sanksi dan atau denda yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak *Wedding Organizer ABC*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, penulis akan menetapkan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui dan memahami kewajiban perpajakan Wajib Pajak *Wedding Organizer ABC* yang terutang terkait jasa penyelenggara kegiatan.
2. Mengidentifikasi jumlah pajak terhutang Wajib Pajak *Wedding Organizer ABC* yang belum dipenuhi.
3. Mengidentifikasi besarnya sanksi dan atau denda yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak *Wedding Organizer ABC* ketika ada kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian diatas, melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta wawasan yang lebih luas mengenai perpajakan, terutama dalam perhitungan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dalam bidang jasa penyelenggara kegiatan. Selain itu penulis juga dapat menerapkan teori-teori yang telah didapat dari perkuliahan selama ini.

2. Bagi Wajib Pajak *Wedding Organizer ABC*

Wajib Pajak dapat memahami dan mendapatkan informasi mengenai perpajakan, terutama perhitungan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang sehingga Wajib Pajak dapat melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini juga membantu Wajib Pajak untuk mengetahui sanksi dan atau denda yang akan dikenakan ketika adanya kewajiban yang belum terpenuhi.

3. Bagi Pembaca

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi serta menambah pengetahuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama informasi mengenai perhitungan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai bagi Wajib Pajak, khususnya bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang jasa penyelenggara kegiatan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam membangun sebuah usaha dibutuhkan pengetahuan yang memadai tentang persyaratan apa saja yang harus dipersiapkan, terlebih lagi mengenai hal apa saja yang perlu dipenuhi oleh Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut perlu diketahui oleh Wajib Pajak karena kewajiban perpajakan adalah salah satu bagian yang penting bagi seorang pengusaha dalam membangun sebuah usahanya. Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada KPP untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Setelah itu, setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha dengan syarat yang telah ditentukan wajib melaporkan usahanya pada KPP untuk dikukuhkan juga menjadi Pengusaha Kena Pajak.

WO ABC merupakan sebuah usaha *Wedding Organizer*, dimana usaha tersebut perlakuannya sama dengan jasa penyelenggara kegiatan. Kegiatan jasa penyedia/penyelenggara kegiatan adalah kegiatan yang seharusnya dapat menambah penerimaan pajak negara karena imbalan yang diterima oleh penyedia/penyelenggara kegiatan dapat dikenakan Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa *Wedding Organizer* merupakan Wajib Pajak yang memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Wedding Organizer yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp 4.800.000.000 per tahun dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak atau tidak. Jika memilih untuk tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maka untuk Pajak Penghasilannya menggunakan tarif yang tercantum dalam peraturan pajak PP 46 tahun 2013 yaitu sebesar 1%. Bagi *Wedding Organizer* yang memiliki pendapatan bruto lebih besar dari Rp 50.000.000.000 per tahun, besarnya tarif Pajak Penghasilan badan dikenakan tarif pajak tunggal yaitu sebesar 25% menurut peraturan Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 2a. Sedangkan untuk *Wedding Organizer* yang memiliki pendapatan bruto lebih besar dari Rp 4.800.000.000 dan kurang dari Rp 50.000.000.000 per tahun, dikenakan dua tarif perhitungan pajak menurut peraturan Pajak Penghasilan Pasal 31E, yaitu tarif sebesar 12,5% untuk

Pajak Penghasilan yang mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000) dan tarif 25% untuk Pajak Penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto Rp 4.800.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000).

Selain Pajak Penghasilan badan, pajak yang terutang lainnya adalah Pajak Penghasilan atas Pasal 21, dimana WO ABC sebagai pemberi kerja yang memberikan gaji maupun upah kepada karyawan wajib melakukan pemotongan Pajak Penghasilan 21. Selain itu terdapat juga Pajak Penghasilan atas Pasal 23, dimana imbalan jasa yang diberikan oleh WO ABC merupakan objek pajak Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai yang juga merupakan salah satu pajak terutang bagi *Wedding Organizer* menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No SE.11/PJ.53/2003.

Pengusaha jasa penyelenggara kegiatan harus ditunjuk dahulu sebagai Pengusaha Kena Pajak untuk melakukan pemungutan PPN. Pemungutan PPN tersebut dapat dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan dengan cara menerbitkan faktur pajak kepada penerima jasa. Hal-hal tersebut merupakan pajak terutang dari WO ABC yang masih belum dipenuhi sampai saat ini, oleh sebab itu penulis akan melakukan perhitungan mengenai kewajiban perpajakan yang harus dibayar dan dipenuhi oleh WO ABC. Bukan hanya itu saja, penulis juga akan membantu untuk menghitung sanksi dan atau denda apa saja yang harus dipenuhi dan berapa jumlahnya. Dengan begitu peneliti dapat membantu WO ABC untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.